

Implementasi PERMENKUMHAM No 07 Tahun 2022 dalam Mengatasi Overcrowded di Lapas Kelas I Makassar

Humala Mahmud Husen Siregar¹, Padmono Wibowo²

^{1,2}Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: humalasiregar54@gmail.com¹, padmonowibowo@gmail.com²

Abstrak

Narapidana yang menjalani hukuman memerankan hak yang dilindungi oleh HAM serta hukum Indonesia, ialah imbalan Remisi. Remisi ialah atualisasi masa pidana bagi narapidana yang memenuhi syarat-syarat antara lain aktifnya baik tetapi tidak dipidana bersama pidana mati atau pidana penjara selama hidup. Pelimpahan remisi ini dikelola oleh lembaga pemasyarakatan. Lahirnya Remis sebagai bentuk pembinaan yang sistematis dalam pemasyarakatan yang digunakan di Indonesia. Dengan remisi sebagai dukungan Proses reintegrasi ke dalam masyarakat atau membangun kembali hubungan baik antar narapidana dan masyarakat. pemberian Remisis Kepada Narapidna yang sudah menjalankan tindak pidana khusus berlandaskan Regulasi Pemerintah No. 99 Tahun 2012 dilandasi oleh tercapainya memulai kesamarataan osial. Pada saat ini tata cara pemberian remisi untuk tindak pidana spesial di atur bersama Regulasi Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2022 Terkait ketetapan serta Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, serta Cuti Bersyarat yang sangat berbeda pada peraturan sebelumnya.

Kata Kunci : *Narapida, Remisi, Tindak Pidana Khusus*

Abstract

Inmates serving sentences have rights protected by human rights and Indonesian law, one of which is the granting of remission. Remission is a reduction in the criminal term for qualified inmates, among others, behaving well but not convicted with the death penalty or life imprisonment. The granting of these waivers is managed by the penitentiary. The birth of Remis as a form of systematic construction in correctional services used in Indonesia. By remission as support the process of reintegration into society or rebuilding good relations between inmates and the community. provision of Remission to Inmates who have committed a special criminal offense under Government Regulation No. 99, 2012, was based on a sense of social justice. Currently, the procedure for granting remission for special criminal acts is regulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 7 of 2022 About the Terms and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Family Visiting Leave, Parole, Leave Before Release, and Conditional Leave are very different from the previous regulations.

Keywords: *Inmates, Remissions, Special Crimes*

PENDAHULUAN

Indonesia telah memiliki sistem pemasyarakatan sejak tahun 1964. Sistem penjara yang diprakarsai oleh Sahadjo dan lain-lain menunjukkan bahwa tujuan penahanan, selain membuat narapidana kehilangan kebebasan bergerak, juga harus membawa narapidana pada pertobatan serta mendidik mereka memerankan anggota masyarakat yang baik. Indonesia diatur bersama UU No. 12 tahun 1995 ini ialah aktualisasi pidana penjara yaitu Pergeseran konsepsi filosofis keadilan dari sistem penjara ke format pemasyarakatan. Upaya pemasyarakatan yang menitik beratkan pada elemen retaliasi serta deterrence, namun lambat laun dianggap sebagai sistem serta metode yang tidak sesuai bersama konsep rehabilitasi serta reintegrasi sosial, agar narapidana sadar akan kesalahannya serta tidak lagi memiliki kemauan agar menjalankan kejahatan dan kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang bertanggungjawab atas diri, lingkungan serta keluarganya.

Penyelenggaraan pidana serta pembedaan bisa berlangsung di lembaga pemasyarakatan bersama memberikan pembinaan dan bimbingan kepada mereka yang telah melakukan tindak pidana, hukum itu sendiri

memuat dan mengagungkan tinggi hak asasi manusia yang dapat dikatakan mengandung keadilan dan ketidakadilan yang dilihat dan dirasakan oleh manusia melalui hukum itu sendiri. UU no 12 Tahun 1995 terkait Pemasyarakatan mengatur hak-hak tertentu narapidana. Salah satu hak narapidana adalah memberikan pembebasan bersyarat, kaidah serta mekanisme permohonan pembebasan bersyarat sepenuhnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 terkait kaidah serta tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjenguk Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjalang Bebas, serta Cuti Bersyarat. Bersama pelaksanaan pemenuhan hak narapidana belum berjalan optimal seperti yang diharapkan, karena masih adanya faktor penghambat.

Dengan penentuan hukum pidana yang berorientasi pada pidana penjara, permasalahan yang muncul saat ini telah menyebabkan terjadinya overcrowding, yang menargetkan Indonesia pada titik ekstrim bersama kelebihan jumlah penghuni pada Rutan/Lapas (Sugema 2020). Kondisi ini menimbulkan bermacam problem semacam kurangnya program pelatihan yang tepat, pelarian narapidana atau tahanan, kerusakan di penjara, perdagangan narkoba yang dikendalikan di dalam penjara, pembakaran, sumbangan liar oleh petugas penjara, dan berbagai masalah lainnya (Firdaus 2019). Ini terjadi bukan sekedar problem semacam kesalahan serta penanganan yang salah oleh petugas Lapas atau kurangnya infrastruktur, sebab menimbulkan kompleks. Terdapat banyak kendala antara sistem dan implementasi. Upaya mengatasi overcrowding harus dilakukan melalui serangkaian langkah dalam pelaksanaan pembaharuan kebijakan Pidana, termasuk mengatasi dampak negatif yang di timbulkan dari penahanan dan pemenjaraan.

Berlandaskan, Kemenkumham telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat serta Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, serta Cuti Bersyarat. Apakah aturan yang aktual bisa menjawab permasalahan overcrowded sedang dialami pemasyarakatan saat ini.

METODE

metode dimanfaatkan bersama studi ini ialah metode studi hukum normatif empiris yang bersifat deskriptif analisis memakai sumber data primer yaitu wawancara, observasi, serta sumber data sekunder dari studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Studi penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis variabel-variabelnya dan mempelajari dinamika hubungan antar resiko dengan efek yang ditimbulkan menggunakan metode pendekatan, observasi lapangan atau pengumpulan data pada satu waktu (Citrawan and Zainuddin 2018). Proses pengumpulan data menggunakan observasi dengan cara mengamati dan menggali informasi di lapangan. Bersama studi ini, teknik pengumpulan data yang dimanfaatkan berupa penelusuran dari beberapa data sekunder, antara lain data dari instansi terkait dan wawancara dengan data yang dikumpulkan secara Kolektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penanganan Overcrowded Di Lembaga Pemasyarakatan

Overcrowding narapidana merupakan masalah utama yang dihadapi lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Direktorat Jenderal, selaku instansi pemerintah yang bertanggung jawab serta berkuasa menangani lembaga pemasyarakatan, sudah menjalankan bermacam proses agar melampaui kepadatan di Lapas/Rutan, antara lain melalui pembangunan Lapas serta Rutan baru. Penambahan Lapas serta Rutan baru tidak bisa melampaui overcrowding yang terjadi saat ini. Karena kenyataannya penambahan narapidana dan tahanan lebih besar di banding narapidana yang bebas dari dalam lapas. jumlah penghuni 273.198, kapasitas 132.107, dan overcrowded 107% pertanggal 24 april 2022 data dari SDP Publik ditjenpas. Permasalahan Overcrowded di dalam Lapas diperkirakan akan bertambah setiap tahunnya. Dari hasil wawancara bersama pegawai Lapas, dampak dari overcrowded anatara lain :

A. Meningkatnya potensi gangguan di bidang ketertiban serta keamanan

Ketertiban serta keamanan ialah arah utama wajib dijaga oleh Lapas. Terjadinya overcrowding penghuni Lapas menaikkan kemungkinan terjadinya gangguan ketertiban serta keamanan, antara lain pelarian,

kerusuhan, perputaran narkoba di Lapas, dan peredaran narkoba terkendali di bersama Lapas. Penjara yang benar-benar penuh sesak menyebabkan waktu penjara.

Ketertiban serta keamanan ialah aspek utama yang wajib dijaga Lapas. terjadinya overcrowded meningkatkan potensi gangguan keamanan serta ketertiban antara lain kerusuhan, pelarian serta peredaran narkoba bersama Lapas serta penanggulangan penyebaran narkoba dari pada UU. Selaku harfiah overcrowded didalam Lapas bisa menimbulkan prisonisasi. Sykes dengan “points of imprisonment theory” menyampaikan yakni pada hakekatnya prisonisasi terbentuk sebagai respon terhadap masalah penyesuaian yang timbul dari pemenjaraan itu sendiri dengan segala bentuk perampasan (Sugema 2020). Penyesuaian disini selaku mereda sakit terhadap kesengsaraan selaku akibat penjabalan. Overcrowded yang terjadi mengakibatkan para narapidana mudah terhasut melakukan tindak kekerasan dan kerusuhan sehingga situasi menjadi sulit untuk di kendalikan lantaran jumlah penghuni lebih banyak dari pada jumlah petugas Lapas. Pada saat ini Faktor tidak adanya kunjungan dari keluarga merupakan pemicu tindak kekerasan yang terjadi di dalam Lapas, karena tingkat kejenuhan narapidana yang sudah lama tidak ketemu dengan keluarga mengakibatkan tingkat emosional sedikit terganggu.

B. Pemenuhan hak narapidana yang tidak optimal

Remisi adalah hak yang melekat pada setiap terpidana dan anak pidana yang menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan, salah satu peran pemerintah dalam memenuhi hak-hak narapidana di Lapas adalah remisi (Afrizal 2017). Selama proses pelaksanaan hukuman, narapidana tetap mempunyai hak asasinya, karena prinsip pemasyarakatan dianut asas bahwa satu-satunya penderitaan yang diderita selama di penjara adalah hilangnya kemerdekaan. Hak-hak warga binaan pemasyarakatan diatur dalam undang-undang Nomor 12 pasal 14 ayat (1) Tahun 1995, yakni:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Lembaga pemasyarakatan bertanggungjawab kepada negara atas pelampiasan hak-hak tersebut.

Beberapa hak warga binaan tidak terwujud secara maksimal yang disebabkan akibat adanya overcrowded. Salah satunya adalah hak kesehatan, dikarenakan kurangnya SDM Petugas Pemasyarakatan serta dana anggaran. Hal ini kemudian berdampak pada pemberian makanan yang tidak selaras dengan standar gizi. Selain itu, lingkungan yang kurang sehat dikarenakan situasi kelebihan penghuni yang mengakibatkan mudahnya terjadi penularan penyakit.

- Program pembinaan tidak berjalan bersama optimal.

Pengertian Pemasyarakatan dijelaskan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 bahwa:

“Pemasyarakatan ialah kegiatan pembinaan narapidana bersama sistem, sistem, serta metode pembinaan yang merupakan bagian terakhir dari sistem peradilan pidana bersama sistem peradilan pidana”

Oleh sebab itu bisa dikatakan yakni keberhasilan sebuah sistem pemasyarakatan ditentukan berdasarkan pelaksanaan pembinaan yang berada di Lapas. Pembinaan di dalam Lapas yang dilakukan kepada setiap warga binaan berbeda sesuai karakteristik serta keperluannya masing-masing. Pembinaan

tersebut dijalankan bersama tiga tahapan, yakni tahapan awal, tahapan lanjutan, serta tahapan akhir. Tahapan awal serta tahapan lanjutan dijalankan oleh petugas pemasyarakatan yang berada di bersama Lapas. Dibandingkan tahapan akhir dijalankan oleh para pembimbing pemasyarakatan yang dilakukan diluar Lapas.

Persoalan Overcrowded mengakibatkan pelaksanaan pembinaan tidak merata karena kurangnya tempat atau aspek pembinaan di dalam Lapas. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan program pembinaan tidak berjalan secara optimum yang didampaki oleh overcrowded, yakni:

1. Terbatasnya total petugas pemasyarakatan.
2. Belum maksimalnya kompetensi petugas pemasyarakatan dalam menguasai pelaksanaan program pembinaan.
3. Program tugas serta fungsi Lembaga Pemasyarakatan kian diprioritaskan pada terciptanya ketertiban serta keamanan.
4. Anggaran yang jumlahnya terbatas serta lebih banyak digunakan dalam pemenuhan bahan makanan yang terus meningkat.

2. Implementasi PERMENKUMHAM No. 07 Tahun 2022 dalam Mengatasi Overcrowded di Lapas Kelas I Makassar

Peraturan Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia No. 7 Tahun 2022 terkait kaidah serta Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, serta Cuti Bersyarat yakni:

1. Rezim penjara sudah di tinggalkan melampaui kepada rezim rehabilitasi serta reintegrasi sosial.
2. Warga binaan bukan hanya sebagai objek, tetapi juga menjadi subjek.
3. Filosofi aktualisasi pidana yakni pembinaan.
4. Pemenuhan hak warga binaan diberikan tanpa terkecuali (equality before the law).
5. Pelepasan hak warga binaan tidak berlaku diskriminatif.
6. Syarat tambahan dalam memenuhi hak-hak dikontibusikan selaku reward.
7. Direktorat Jenderal memiliki otoritas penuh atas pemenuhan hak dari warga binaan.
8. Bersama rangka pemenuhan hak, penilaian warga binaan dimulai sejak yang berangkaian menyandang status sebagai warga binaan.

Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021 yakni :

- “1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan:
 - a. Pasal 34 A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, **bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,**
 - b. Pasal 34 A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a) dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**
 - c. **Mewajibkan kepada Termohon: Presiden RI untuk mencabut Pasal 34 A ayat (1) huruf (a), Pasal 34A ayat (3), Pasal 43 A ayat (1) huruf (a), dan Pasal 43A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.”**

Penerapan Peraturan Menteri Hukum serta HAM No. 7 Tahun 2022 mempunyai perbedaan di persyaratan pemberian hak-hak warga binaan terkhusus untuk warga binaan tindak pidana terhadap Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012. Aturan sebelumnya mewajib melampirkan dokumen

justice collaborator (surat keterangan berkeledar untuk bekerja sama dalam mendukung membongkar tindak pidana yang dilakukan), untuk aturan yang baru dokumen tersebut sudah tidak dipersyaratkan lagi. Syarat serta tata cara pemberian Remisi diatur pada Pasal 12 Permenkumham No.7 Tahun 2022, Pembebasan Bersyarat di atur pada pasal 84 sampai dengan pasal 86 dan harus melengkapi dokumen pada pasal 87 sampai pasal 88, dan Cuti Bersyarat di atur pada pasal 115 untuk tindak pidana pada PP 99 Tahun 2012.

SIMPULAN

Kondisi overcrowded sangat membebani negara karena tidak tercapainya tujuan sistem pemasyarakatan. Rendahnya pemenuhan hak-hak warga binaan yang disebabkan oleh overcrowded mengakibatkan tindakan para sipir menjadi tidak profesional. Pemerintah Indonesia sebaiknya lekas menjalankan langkah-langkah dan mengambil kebijakan bersama proses menangani situasi overcrowded. Apalagi saat ini pemerinth telah memanifestasikan bersama grand design penanganan overcrowded pada sejumlah Rutan serta Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Overcrowded tidak bisa ditangani hanya bersama memperluas bangunan pada Rutan serta Lapas saja, sebab Rutan serta Lapas ialah hilir dari upaya penguatan hukum. Penangannya justru sebaiknya dimulai sejak hulu, minimum sejak suatu tindak pidana berada bersama upaya eksplorasi. sebab sama halnya sebuah sistem, bahwa tindakan yang dijalankan oleh satu subsistem juga mampu berpengaruh terhadap subsistem yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Said. 2017. "PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA SESUAI PP NO. 99 TAHUN 2012 DI RUTAN BATAM" 2. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/266/260>.
- Citrawan, Harison, and Denny Zainuddin. 2018. "METODE ANALISIS KONFLIK DALAM PENERAPAN REGULASI PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN." <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/364/246>.
- Firdaus, Insan. 2019. "Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan." *Ilmiah Kebijakan Hukum* 13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.339-358>.
- Sugema, Jaka Arief. 2020. "Penanganan Over Kapasitas Di Dalam Lapas." *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7 (1): 201–8. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1939>.